



RENCANA KERJA **BAPENDA** **2027**

Pemerintah
Kabupaten Banyumas



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja sebagai arah pelaksanaan pembangunan bidang pendapatan daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Kabupaten Banyumas, mengenai rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2027 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah sesuai arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

Purwokerto, 30 Juli 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670128 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
1.1. LATAR BELAKANG.....	5
1.2. LANDASAN HUKUM.....	7
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II.....	16
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	16
2.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA BIDANG URUSAN BERUPA IKU DAN IKK TAHUN 2025 (CAPAIAN TAHUN PERTAMA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029).	16
2.2 EVALUASI CAPAIAN SPM TAHUN 2023-2025	20
2.3 RUMUSAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2027 BERDASARKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025- 2029, RKPd TAHUN 2027, DAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025, DAN KONDISI LINGKUNGAN DINAMIS	21
A. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Terkait Pelayanan	21
B. Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	22
C. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, NSPK, SPM, dan SDGs....	23
D. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	23
E. Formulasi Isu-Isu Penting dan Rekomendasi Strategis Tahun 2027	24
2.4 TELAAH POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	25
2.5 INOVASI PERANGKAT DAERAH.....	27
BAB III.....	29
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	29
3.2 ARAH KEBIJAKAN YANG SUDAH DISELARASKAN DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029, RKP 2027, RKPd TAHUN 2027, DAN KEBIJAKAN NASIONAL/DAERAH LAINNYA	31
BAB IV.....	36
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36

4.1	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2027 YANG DISUSUN BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2025-2029, RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	36
4.2	POGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN DAN/ATAU PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	46
BAB V.....		52
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		52
5.1	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2027 YANG DIDASARKAN PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 ..	52
5.2	INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2027 YANG DIDASARKAN PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 ..	55
BAB VI.....		57
PENUTUP.....		57
LAMPIRAN I		59
LAMPIRAN II		64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Sistem perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Pada tingkat perangkat daerah, perencanaan tersebut diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Dokumen ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Dalam proses tersebut, Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan capaian kinerja tahun berjalan sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dokumen Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2027 yang merupakan

dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan. RKPD sendiri merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun.

Selain itu, Renja Perangkat Daerah juga memperhatikan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya keterpaduan tersebut diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi sehingga tercipta sinergi perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 juga disusun dengan memperhatikan keterkaitan dengan Renstra Perangkat Daerah sehingga program dan kegiatan yang direncanakan tetap konsisten dengan arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah.

RKPD yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu, program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai strategi antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah, serta penguatan pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat berjalan secara terarah, terukur dan akuntabel serta mampu

memberikan kontribusi optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);

23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 35);
24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 91).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2027 agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah untuk satu tahun anggaran secara terencana, terukur, dan sistematis.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027.
3. Meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi perencanaan pembangunan bidang pendapatan daerah dengan dokumen perencanaan daerah lainnya.
4. Mendorong peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.
5. Menjadi dasar dalam pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2027

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disusun berdasarkan sistematika sebagaimana tertera pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang menagtur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA BIDANG URUSAN BERUPA IKU DAN IKK TAHUN 2025 (CAPAIAN TAHUN PERTAMA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029).

Memuat kajian terhadap capaian kinerja bidang urusan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, serta menganalisis tingkat pencapaian indikator, faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis

Perangkat Daerah. Selanjutnya, hasil capaian tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai kemajuan pelaksanaan Renstra, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra 2025–2029.

2.2. EVALUASI CAPAIAN SPM TAHUN 2023-2025

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. RUMUSAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2027 BERDASARKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025- 2029, RKPD TAHUN 2027, DAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025, DAN KONDISI LINGKUNGAN DINAMIS.

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. TELAAH POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD.

Bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

2.5. INOVASI PERANGKAT DAERAH.

Bagian ini memuat uraian mengenai berbagai bentuk inovasi yang telah, sedang, atau direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang disusun dengan mengacu dan selaras dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Penetapan target kinerja Tahun 2027 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta mempertimbangkan perkembangan kondisi dan kebutuhan pembangunan daerah. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam penyesuaian target kinerja, sehingga capaian indikator pada Tahun 2027 dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan, kemampuan sumber daya, dan upaya pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah secara optimal..

3.2. ARAH KEBIJAKAN YANG SUDAH DISELARASKAN DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029, RKP 2027, RKPD TAHUN 2027, DAN KEBIJAKAN NASIONAL/DAERAH LAINNYA

Memuat arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah diselaraskan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2025–2029, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2027 dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2027. Selain itu, penyusunan arah kebijakan juga mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan daerah lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Keselarasan tersebut dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan perencanaan, sinkronisasi program dan kegiatan, serta efektivitas pencapaian target pembangunan daerah dan kinerja Perangkat Daerah secara berkelanjutan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2027 YANG DISUSUN BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2025-2029, RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN.

Memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025–2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, serta hasil evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan tahun sebelumnya. Rencana tersebut menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan target pembangunan daerah Tahun 2027

4.2. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH BESERTA AKTIVITAS, INDIKATOR, TARGET, DAN ANGGARAN YANG MENDUKUNG TRILAS / PROGRAM UNGGULAN BUPATI

Memuat program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas Perangkat Daerah beserta aktivitas, indikator kinerja, target, dan kebutuhan anggaran yang mendukung pencapaian Trilas/Program Unggulan Bupati. Penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah Tahun 2027

4.3. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN DAN/ATAU PROGRAM DELEGASI GUBERNUR DAN/ATAU PROGRAM PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DAN PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)

Memuat program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas Perangkat Daerah yang mendukung program prioritas Kabupaten, program delegasi Gubernur, program prioritas nasional, Program Strategis Nasional (PSN), dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Penyusunannya dilakukan untuk memastikan sinergi dan keterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan secara efektif dan berkelanjutan

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

Berisikan matriks yang memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan serta Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko Operasional tahun 2027

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA BIDANG URUSAN BERUPA IKU DAN IKK TAHUN 2025 (CAPAIAN TAHUN PERTAMA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029).

Evaluasi capaian kinerja bidang urusan pada Tahun 2025 dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra, capaian kinerja Tahun 2025 menjadi dasar dalam menilai efektivitas implementasi strategi, arah kebijakan, serta target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan melalui evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang dicapai selama tahun berjalan. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya guna memastikan tercapainya target Renstra secara optimal.

Secara umum, capaian IKU dan IKK Tahun 2025 menunjukkan tingkat kemajuan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Analisis capaian dilakukan terhadap masing-masing indikator dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada tingkat ketercapaian target, tetapi juga mengidentifikasi berbagai permasalahan, tantangan, dan peluang perbaikan yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja pada periode perencanaan selanjutnya. Dengan demikian, hasil evaluasi Tahun 2025 diharapkan mampu menjadi landasan yang kuat untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

TABEL 2.1
EVALUASI CAPAIAN KINERJA BIDANG URUSAN BERUPA IKU DAN IKK TAHUN 2025

No	Indikator	IKU	IKK	Satuan	Rentra 2025-2029		
					Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rasio PAD	√	√	%	27	28,18	104,37
2	Persentase Peningkatan PAD	√		%	25	18,64	74,56
3	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	√	√	%	5	10,528	47,49
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	√		Angka	88	89,35	110,85
5	Nilai SPIP Perangkat Daerah	√		Angka	3,3	3,658	110,85
6	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	√		Angka	3,51	3,49	99,43

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menunjukkan kinerja yang secara umum baik dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Dari enam indikator yang dievaluasi, tiga indikator telah melampaui target, satu indikator hampir mencapai target, dan dua indikator belum memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi, kebijakan, dan langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar 28,18% dari target 27%, atau mencapai 104,37%. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah sebagai hasil optimalisasi pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sementara itu, indikator Persentase Peningkatan PAD memperoleh realisasi sebesar 18,64% atau mencapai 74,56% dari target 25%. Belum tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari sisi internal, penetapan target pendapatan pajak Tahun 2025 relatif tinggi dan belum sepenuhnya mencerminkan potensi riil daerah, yang diperberat oleh keterbatasan kualitas dan pemutakhiran basis data perpajakan serta belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi yang cenderung moderat sepanjang Tahun 2025 memengaruhi daya beli masyarakat dan aktivitas dunia usaha, sementara dinamika sosial yang terjadi selama Tahun 2025 turut memengaruhi tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi PAD tetap mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, terutama karena mulai diberlakukannya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) sebagai komponen PAD sejak Tahun 2025.

Pada indikator Revenue Mobilization (Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD), realisasi sebesar 10,528% terhadap target 5% menghasilkan tingkat capaian 47,49%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa deviasi antara target dan realisasi PAD masih relatif tinggi sehingga kualitas perencanaan pendapatan daerah perlu terus ditingkatkan. Ke depan, diperlukan penguatan pemutakhiran basis data

perpajakan, peningkatan akurasi pemetaan potensi, optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta penguatan pengawasan dan penagihan agar target pendapatan semakin realistis dan deviasi dapat diminimalkan.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah berhasil melampaui target dengan realisasi 89,35 dari target 88, atau mencapai 110,85%. Demikian pula indikator Nilai SPIP Perangkat Daerah memperoleh realisasi 3,658 dari target 3,3, dengan tingkat capaian 110,85%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah berjalan dengan baik melalui penguatan perencanaan, pengukuran, evaluasi kinerja, penerapan manajemen risiko, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Sementara itu, indikator Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah memperoleh realisasi sebesar 3,49 dari target 3,51, dengan tingkat capaian 99,43%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Badan Pendapatan Daerah telah berada pada kategori yang baik. Peningkatan kualitas pelayanan akan terus dilakukan melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan standar pelayanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah dan penguatan tata kelola pemerintahan. Capaian yang telah diperoleh menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2027, sedangkan indikator yang belum mencapai target menjadi fokus perbaikan melalui peningkatan kualitas perencanaan pendapatan, pemutakhiran basis data perpajakan, optimalisasi pemungutan pajak daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.2 EVALUASI CAPAIAN SPM TAHUN 2023-2025

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tidak secara langsung menyelenggarakan urusan pemerintahan yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi Bapenda lebih berfokus pada pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pajak daerah, serta koordinasi Pendapatan Asli Daerah, yang berada di luar lingkup urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan SPM. Dengan demikian, pada periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 tidak terdapat indikator SPM yang secara langsung menjadi tanggung jawab Bapenda untuk diukur capaiannya.

Meskipun tidak memiliki indikator SPM secara langsung, Bapenda tetap memiliki peran pendukung terhadap pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah, menjadi salah satu faktor pendukung ketersediaan anggaran untuk membiayai pelayanan dasar yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dapat didukung secara lebih optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, kontribusi Bapenda terhadap pencapaian SPM bersifat tidak langsung, yaitu melalui penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai prasyarat ketersediaan anggaran pelayanan dasar. Sejalan dengan hal ini, arah kebijakan Bapenda pada Tahun 2027 akan difokuskan pada peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, sehingga keberlanjutan pembiayaan program-program prioritas, termasuk yang berkaitan dengan SPM, dapat lebih terjamin.

TABEL 2.2
Evaluasi capaian SPM tahun 2023-2025

No	Indikator SPM	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NIHIL											

2.3 RUMUSAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2027 BERDASARKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025- 2029, RKPD TAHUN 2027, DAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025, DAN KONDISI LINGKUNGAN DINAMIS

Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tersebut, rumusan permasalahan dan isu strategis Bapenda Tahun 2027 perlu diarahkan untuk menjawab berbagai kondisi yang mempengaruhi pencapaian target pendapatan daerah. Uraian ini mencakup penilaian terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi, dampaknya terhadap pencapaian sasaran pembangunan, tantangan dan peluang yang dihadapi, serta rekomendasi strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas Tahun 2027.

Dengan demikian, rumusan permasalahan dan isu strategis Tahun 2027 disajikan dalam beberapa pokok pembahasan sebagai berikut:

A. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Terkait Pelayanan

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah. Berdasarkan evaluasi Tahun 2025, indikator Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 27% dan terealisasi sebesar 28,18% atau mencapai 104,37%. Selain itu, pelaksanaan tata kelola perangkat daerah juga menunjukkan hasil positif melalui capaian Nilai SAKIP sebesar 89,35, Nilai SPIP sebesar 3,658, serta Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,49 yang mendekati target.

Capaian tersebut didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah, penerapan layanan berbasis digital, pengembangan sistem informasi perpajakan, perluasan kanal pembayaran non-tunai, sosialisasi kepada wajib pajak, serta penguatan administrasi pendapatan daerah. Pelayanan Bapenda mencakup pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, penyelesaian keberatan, pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan wajib pajak, sehingga kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pencapaian target pendapatan daerah.

Namun demikian, masih terdapat hal kritis yang perlu menjadi perhatian. Indikator Persentase Peningkatan PAD Tahun 2025 terealisasi sebesar 18,64% dari target 25%, sedangkan indikator Revenue Mobilization berupa deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD terealisasi sebesar 10,528% dari target maksimal 5%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pelayanan Bapenda Tahun 2027 perlu diarahkan pada penguatan perencanaan pendapatan, pemutakhiran data objek dan subjek pajak, pengawasan, penagihan piutang, serta pelayanan yang lebih berbasis data, terintegrasi, dan responsif.

B. Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Renstra Bapenda Tahun 2025-2029, permasalahan utama yang dihadapi adalah pengelolaan pendapatan daerah yang belum optimal. Permasalahan tersebut meliputi belum optimalnya koordinasi pengelolaan PAD, belum optimalnya perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah, belum optimalnya penerimaan beberapa jenis pajak daerah, banyaknya objek pajak potensial yang belum tergali, belum optimalnya penerimaan PBB-P2 dan BPHTB, serta masih terdapat potensi pajak daerah yang belum masuk dalam basis data.

Hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi juga berkaitan dengan masih adanya piutang pajak daerah serta ketidakpatuhan sebagian wajib pajak, khususnya dalam pelaporan dan pembayaran pajak berbasis self assessment. Kondisi ini memerlukan penguatan edukasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, serta penerapan mekanisme penghargaan dan penegakan kepatuhan yang lebih konsisten agar penerimaan pajak daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.

Selain itu, validitas dan kemutakhiran data objek pajak masih menjadi tantangan penting karena data yang belum lengkap, belum terintegrasi, atau belum mutakhir dapat menghambat perencanaan, penetapan, pengawasan, dan evaluasi pendapatan daerah. Dari sisi internal, Bapenda juga perlu memperkuat kapasitas aparatur, integrasi data antarbidang, serta koordinasi dengan perangkat daerah pengelola PAD lainnya, terutama dalam menghadapi dinamika regulasi, perubahan kebijakan, dan perkembangan kondisi ekonomi masyarakat.

C. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, NSPK, SPM, dan SDGs

Permasalahan dalam pengelolaan PAD berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Apabila pertumbuhan PAD belum optimal, deviasi realisasi terhadap anggaran masih tinggi, serta potensi pajak belum tergali secara maksimal, maka ruang fiskal daerah dalam mendukung program prioritas pembangunan dan pelayanan publik dapat menjadi terbatas.

Dalam kaitannya dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, Bapenda memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Penguatan PAD berkontribusi terhadap tersedianya pembiayaan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pendapatan daerah menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Terhadap NSPK, pelaksanaan tugas Bapenda perlu tetap mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku dalam pengelolaan pajak daerah dan pendapatan daerah agar pelayanan semakin tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian bagi wajib pajak. Terhadap SPM, Bapenda tidak memiliki indikator SPM secara langsung, namun berkontribusi tidak langsung melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembiayaan urusan wajib pelayanan dasar. Sementara itu, terhadap SDGs, optimalisasi PAD mendukung penguatan kelembagaan yang efektif dan akuntabel, peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pembiayaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan Bapenda Tahun 2027 semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Target Renstra Tahun 2027 menetapkan Rasio PAD sebesar 28,5%, Persentase Peningkatan PAD

sebesar 5,25%, dan deviasi realisasi PAD terhadap anggaran maksimal 5%. Target tersebut memerlukan perencanaan pendapatan yang lebih akurat, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang lebih terukur, serta pengendalian realisasi pendapatan secara berkala.

Tantangan lainnya adalah dinamika kondisi ekonomi masyarakat yang dapat mempengaruhi kemampuan bayar dan kepatuhan wajib pajak, perubahan aktivitas usaha, perkembangan sektor perdagangan dan jasa, serta penyesuaian kebijakan perpajakan daerah. Selain itu, masih adanya objek pajak yang belum tercatat, wajib pajak yang belum patuh, serta piutang pajak yang belum tertagih perlu ditangani melalui pemetaan potensi, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang lebih sistematis.

Di sisi lain, Bapenda memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pendapatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data. Pengembangan sistem informasi perpajakan, perluasan kanal pembayaran non-tunai, pemanfaatan Alat Monitoring Pajak, data analytics, dan pemetaan berbasis wilayah dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat pelayanan, memperkuat transparansi, serta membantu mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Peluang tersebut juga perlu diperkuat melalui kerja sama lintas perangkat daerah, perbankan, BUMD, kantor pos, gerai ritel, kanal pembayaran digital, serta pemerintah kecamatan/desa.

E. Formulasi Isu-Isu Penting dan Rekomendasi Strategis Tahun 2027

Berdasarkan capaian, permasalahan, hambatan, tantangan, dan peluang tersebut, isu penting Bapenda Tahun 2027 adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang lebih optimal, berbasis data, terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Isu ini sejalan dengan isu strategis Renstra Bapenda Tahun 2025-2029, yaitu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas Tahun 2027.

Rekomendasi strategis yang perlu ditindaklanjuti adalah penguatan perencanaan dan evaluasi pendapatan berbasis data melalui penyusunan proyeksi pendapatan yang lebih realistis, pemanfaatan data historis dan tren ekonomi, evaluasi berkala terhadap realisasi pendapatan, serta pengendalian

deviasi realisasi PAD terhadap anggaran. Selain itu, pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendataan lapangan, integrasi dengan data perizinan, kependudukan, pertanahan, kewilayahan, dan data usaha, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Rekomendasi berikutnya adalah penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi penagihan piutang, pengawasan dan pemeriksaan pajak, pemanfaatan Alat Monitoring Pajak pada sektor potensial, identifikasi objek pajak baru, serta perluasan basis wajib pajak. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dan digitalisasi pendapatan daerah perlu terus dikembangkan melalui penguatan sistem informasi, perluasan kanal pembayaran non-tunai, penguatan kanal konsultasi dan pengaduan, serta peningkatan kapasitas aparatur.

Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan kapasitas kelembagaan juga menjadi rekomendasi penting dalam mendukung optimalisasi PAD Tahun 2027. Sinergi dengan perangkat daerah pengelola PAD lainnya, perangkat daerah pemberi izin, aparat kewilayahan, BUMD, perbankan, dan pihak terkait lainnya perlu terus diperkuat. Dengan langkah tersebut, Bapenda diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Banyumas secara berkelanjutan.

2.4 TELAHAH POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu masukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang berasal dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD. Masukan tersebut pada umumnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan hasil telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2027, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tidak memperoleh usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang secara langsung ditujukan kepada Bapenda. Hal ini sejalan dengan karakteristik tugas dan fungsi Bapenda yang berfokus pada pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pajak daerah, perencanaan dan evaluasi pendapatan,

pelayanan administrasi perpajakan daerah, serta koordinasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian, tidak terdapat program, kegiatan, maupun subkegiatan yang bersumber langsung dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk diakomodasi secara khusus dalam Renja Bapenda Tahun 2027. Meskipun demikian, Bapenda tetap memperhatikan aspirasi pembangunan daerah secara umum, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan layanan perpajakan daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, serta penguatan kapasitas fiskal daerah.

Selanjutnya, perumusan program dan kegiatan Bapenda Tahun 2027 tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, serta hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Fokus utama diarahkan pada peningkatan pengelolaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pemutakhiran data objek dan subjek pajak, penguatan pengawasan dan penagihan, optimalisasi sistem informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Tabel 2.4
Telaah pokok-pokok pikiran DPRD

Nama Perangkat Daerah: Badan Pendapatan Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5
NIHIL				

2.5 INOVASI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mendorong pengembangan berbagai inovasi yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas perencanaan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Inovasi tersebut diarahkan untuk mendukung terciptanya sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan daerah, sekaligus mampu menjawab tantangan peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan. Melalui pendekatan inovatif, Bapenda berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi serta optimalisasi pengelolaan pajak daerah.

Pengembangan inovasi dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi kinerja sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Pemanfaatan data yang lebih terintegrasi memungkinkan Bapenda untuk melakukan analisis potensi pajak daerah secara lebih akurat, mengidentifikasi peluang peningkatan penerimaan, serta memetakan tingkat kepatuhan wajib pajak di berbagai wilayah. Selain itu, inovasi juga diarahkan pada peningkatan koordinasi antarbidang dan penguatan sinergi dengan perangkat daerah lain serta pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Dengan koordinasi yang lebih baik, pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah dapat berjalan secara lebih efektif dan terarah.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah, Bapenda juga terus melakukan penyempurnaan proses monitoring dan evaluasi kinerja. Melalui sistem pemantauan yang lebih sistematis dan berbasis data, pelaksanaan program dapat dikendalikan secara lebih optimal sehingga capaian kinerja dapat terukur dengan jelas. Monitoring dan evaluasi yang efektif juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga dapat segera dilakukan langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pengelolaan pendapatan daerah.

Pada aspek pengelolaan dan pelayanan pajak daerah, inovasi juga diwujudkan melalui pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak, penguatan pengawasan serta pemeriksaan wajib pajak, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Pemutakhiran data dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah selalu akurat dan mutakhir. Dengan basis data yang lebih valid, Bapenda dapat meningkatkan kualitas perencanaan target penerimaan serta memperkuat upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah penugasan Wali Pajak Daerah yang ditempatkan di wilayah kecamatan. Wali Pajak Daerah berperan sebagai perpanjangan tangan Bapenda dalam melakukan pendampingan, pembinaan, serta pengawasan terhadap wajib pajak di wilayah masing-masing. Keberadaan Wali Pajak Daerah di kecamatan diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah kecamatan serta masyarakat, sehingga berbagai permasalahan terkait pajak daerah dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, Wali Pajak Daerah juga berperan dalam melakukan sosialisasi kebijakan pajak daerah, memberikan edukasi kepada wajib pajak, serta mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak.

Di samping itu, Bapenda juga mengembangkan inovasi digital melalui pemanfaatan aplikasi MyPBB sebagai sarana pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi. Aplikasi MyPBB memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), seperti pengecekan data objek pajak, informasi tagihan, serta kemudahan dalam proses pembayaran pajak secara elektronik. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses administrasi perpajakan daerah, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Melalui berbagai inovasi tersebut, Bapenda berupaya membangun sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Integrasi antara inovasi kelembagaan melalui penugasan Wali Pajak Daerah dengan inovasi teknologi melalui aplikasi MyPBB diharapkan mampu memperkuat ekosistem pengelolaan pajak daerah yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat, basis penerimaan daerah semakin luas, serta kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat terus dioptimalkan guna mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 dilakukan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renja Tahun 2027 wajib selaras dan sama dengan tujuan serta sasaran Renstra, sedangkan penetapan target indikator tujuan dan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan target Renstra Tahun 2027, hasil evaluasi Renja/LKjIP Tahun 2025, serta kondisi lingkungan strategis yang berkembang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya subbidang pendapatan daerah. Peran tersebut diarahkan pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, terutama pajak daerah, melalui perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan, pengawasan, pemeriksaan, evaluasi, serta pengembangan sistem informasi pendapatan daerah.

Rencana pembangunan daerah disusun untuk mendukung terwujudnya visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas periode 2025-2029, yaitu “Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.” Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani, dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah.

Dalam mendukung visi dan misi tersebut, Bapenda memiliki keterkaitan terutama dengan misi keenam, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

profesional, bersih, melayani, dan transparan. Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah juga berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga dapat mendukung pembiayaan prioritas pembangunan daerah pada berbagai bidang.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 diarahkan pada *“Pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan daya saing sumber daya manusia serta efektivitas kelembagaan daerah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan”*. Arah kebijakan tersebut menjadi dasar bagi Bapenda untuk memperkuat pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, penguatan basis data, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengendalian internal.

Berdasarkan Renstra Bapenda Tahun 2025-2029, tujuan perangkat daerah adalah *“Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah”*. Adapun sasaran perangkat daerah meliputi *“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”* dan *“Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah”*. Tujuan dan sasaran tersebut menjadi acuan utama dalam penyusunan Renja Bapenda Tahun 2027.

Penentuan target indikator Tahun 2027 dilakukan dengan memperhatikan evaluasi kinerja Tahun 2025. Berdasarkan LKjIP Tahun 2025, Rasio PAD telah terealisasi sebesar 28,18% dari target 27%, sehingga melampaui target. Namun demikian, indikator Persentase Peningkatan PAD terealisasi sebesar 18,64% dari target 25%, dan indikator deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD terealisasi sebesar 10,528% dari target maksimal 5%. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan akurasi perencanaan pendapatan, pengendalian realisasi PAD, serta penguatan strategi penggalan potensi pajak daerah.

Selain itu, capaian tata kelola perangkat daerah Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu Nilai SAKIP sebesar 89,35, Nilai SPIP sebesar 3,658, dan Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,49. Capaian tersebut menjadi dasar dalam menetapkan target Renja Tahun 2027 agar tetap realistis, terukur, dan mendukung target Renstra Tahun 2025-2029. Dengan demikian, tujuan, sasaran, dan indikator Renja Bapenda Tahun 2027 tetap mengacu pada Renstra, sedangkan targetnya ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya, kemampuan sumber daya, serta

kondisi pendapatan daerah yang dinamis.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Rasio PAD (Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD
			Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
			Nilai SPIP Perangkat Daerah
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

3.2 ARAH KEBIJAKAN YANG SUDAH DISELARASKAN DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029, RKP 2027, RKPD TAHUN 2027, DAN KEBIJAKAN NASIONAL/DAERAH LAINNYA

Arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027, operasionalisasi NSPK, serta kebijakan nasional dan daerah lainnya. Penyelarasan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Bapenda Tahun 2027 sejalan dengan arah pembangunan nasional dan daerah, serta mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, arah kebijakan Bapenda diarahkan untuk mendukung tujuan “Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah”. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” serta “Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah”. Oleh karena itu, arah kebijakan Tahun 2027 difokuskan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pajak daerah, melalui penguatan perencanaan, pendataan, pelayanan, pengawasan, penagihan, evaluasi, dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah.

Selaras dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, arah kebijakan Bapenda mendukung terwujudnya visi “Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera”. Keterkaitan Bapenda terutama mendukung misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani, dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah. Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah juga mendukung pelaksanaan misi pembangunan lainnya melalui penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027, arah kebijakan Bapenda diarahkan untuk mendukung pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta efektivitas kelembagaan daerah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Bapenda berperan melalui peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat serta wajib pajak.

Selaras dengan RKP Tahun 2027 dan kebijakan nasional lainnya, Bapenda mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan pembiayaan pembangunan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperluas ruang fiskal, serta mendukung keberlanjutan program prioritas pembangunan. Dengan kapasitas fiskal yang semakin kuat, Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka operasionalisasi NSPK, arah kebijakan Bapenda Tahun 2027 juga diarahkan agar pengelolaan pajak daerah dan pendapatan daerah dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. Hal tersebut mencakup kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, tata cara pemungutan pajak, standar pelayanan administrasi perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, pelaporan, serta evaluasi pendapatan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah diharapkan semakin tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian pelayanan bagi wajib pajak.

Arah kebijakan Bapenda Tahun 2027 difokuskan pada penguatan basis data objek dan subjek pajak daerah. Kebijakan ini dilakukan melalui pemutakhiran data secara berkelanjutan, pendataan lapangan, integrasi data dengan perangkat daerah terkait, serta pemanfaatan data perizinan, kewilayahan, pertanahan, dan aktivitas usaha masyarakat. Penguatan basis data menjadi penting untuk meningkatkan akurasi penetapan pajak, memperluas basis wajib pajak, mengurangi potensi kehilangan penerimaan, serta mendukung pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah.

Selain itu, arah kebijakan juga diarahkan pada penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi penagihan piutang pajak, penguatan pengawasan dan pemeriksaan, serta pemanfaatan alat monitoring pada sektor-sektor potensial. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan melalui identifikasi objek pajak baru, pendataan potensi usaha, perluasan basis wajib pajak, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Arah kebijakan berikutnya adalah peningkatan kualitas pelayanan dan digitalisasi pendapatan daerah. Pelayanan pajak daerah perlu dikembangkan agar semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem informasi perpajakan, perluasan kanal pembayaran non-tunai, penyederhanaan prosedur layanan, serta penguatan kanal konsultasi dan pengaduan. Digitalisasi pendapatan daerah diarahkan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak sekaligus meningkatkan akurasi data, transparansi transaksi, efektivitas pengawasan, dan kecepatan pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaannya, Bapenda juga perlu memperkuat koordinasi dan

kolaborasi dengan perangkat daerah pengelola PAD lainnya, perangkat daerah pemberi izin, pemerintah kecamatan/desa, perbankan, BUMD, serta pihak terkait lainnya. Sinergi tersebut diperlukan untuk mendukung pendataan, pengawasan, penagihan, penggalan potensi PAD, serta perluasan akses pembayaran pajak daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur di bidang perpajakan daerah, analisis data, teknologi informasi, pemeriksaan, dan penagihan perlu terus dilakukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif.

Dengan arah kebijakan tersebut, Renja Bapenda Tahun 2027 diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mendukung arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, memperkuat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung arah pembangunan daerah dan nasional. Arah kebijakan ini menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas Bapenda Tahun 2027 agar lebih fokus, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kemandirian fiskal Kabupaten Banyumas.

Adapun rumusan arah kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagaimana menjadi acuan dalam penyusunan Renja Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Rumusan Arah Kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan, tata cara pemungutan, pelaporan, serta evaluasi pendapatan daerah.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani, dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah	Penguatan perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah berbasis data untuk meningkatkan akurasi target dan realisasi PAD	Mendukung peningkatan kualitas tata kelola pendapatan daerah.
2	Pemutakhiran data objek dan subjek pajak daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria pendataan serta administrasi perpajakan daerah	Penguatan efektivitas kelembagaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Penguatan basis data objek dan subjek pajak melalui pendataan lapangan, integrasi data, dan pemanfaatan data perizinan, kewilayahan, pertanahan, serta aktivitas usaha masyarakat	Mendukung akurasi data dan perluasan basis pajak daerah
3	Pelaksanaan pemungutan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak daerah sesuai ketentuan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Penguatan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik	Intensifikasi pajak daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi penagihan piutang pajak, pengawasan, pemeriksaan, dan pemanfaatan alat monitoring pajak	Mendukung optimalisasi realisasi PAD
4	Pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah sesuai ketentuan pendataan, pendaftaran, dan penetapan wajib pajak/objek pajak baru	Penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah	Ekstensifikasi pajak daerah melalui identifikasi objek pajak baru, pendataan potensi usaha, perluasan basis wajib pajak, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha	Mendukung penggalan potensi PAD baru
5	Penerapan standar pelayanan administrasi perpajakan daerah, transparansi pelayanan, serta pemanfaatan sistem informasi sesuai ketentuan yang berlaku	Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel	Peningkatan kualitas pelayanan dan digitalisasi pendapatan daerah melalui penguatan sistem informasi perpajakan, kanal pembayaran non-tunai, penyederhanaan layanan, serta kanal konsultasi dan pengaduan	Mendukung pelayanan pajak daerah yang responsif dan akuntabel
6	Penguatan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pendapatan daerah sesuai NSPK bidang keuangan daerah	Peningkatan efektivitas kelembagaan daerah dan kolaborasi antarperangkat daerah.	Penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah pengelola PAD, perangkat daerah pemberi izin, pemerintah kecamatan/desa, perbankan, BUMD, dan pihak terkait lainnya.	Mendukung sinergi pengelolaan PAD secara terpadu
7	Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan administrasi, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan evaluasi pendapatan daerah sesuai ketentuan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani, dan transparan	Peningkatan kapasitas aparatur di bidang perpajakan daerah, analisis data, teknologi informasi, pemeriksaan, penagihan, dan pelayanan publik.	Mendukung profesionalisme aparatur dan efektivitas pelaksanaan tugas Bapenda

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029 yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Rencana kerja ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027.

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2027. Rencana kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah serta memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2027 YANG DISUSUN BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2025-2029, RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, Renstra Bapenda Tahun 2025-2029, serta hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Penyusunan rencana kerja ini diarahkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penguatan kapasitas fiskal daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pendapatan daerah.

Berdasarkan Renstra Bapenda Tahun 2025-2029, tujuan perangkat daerah

adalah “Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah” dengan sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” serta “Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah”. Oleh karena itu, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pajak daerah, sekaligus memperkuat dukungan manajemen internal perangkat daerah.

Rencana program Bapenda Tahun 2027 terdiri atas Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan pada perencanaan dan evaluasi pendapatan, pendataan dan pendaftaran objek pajak, penetapan, pelayanan administrasi perpajakan, penagihan, pengawasan, pemeriksaan, penyuluhan, pengembangan sistem informasi, serta penyusunan kebijakan pendapatan daerah. Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mendukung administrasi, perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, dan operasional perangkat daerah.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan tahun sebelumnya, beberapa aspek yang perlu diperkuat pada Tahun 2027 meliputi akurasi perencanaan pendapatan, pemutakhiran data objek dan subjek pajak, penguatan pengawasan dan pemeriksaan, optimalisasi penagihan piutang pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, prioritas Tahun 2027 diarahkan pada penguatan basis data perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan, perluasan kanal pembayaran non-tunai, optimalisasi sistem informasi, serta peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait.

Untuk memperjelas keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, dan kebutuhan pendanaan Tahun 2027, maka rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas disajikan dalam bentuk tabel. Adapun rincian rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rencana program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2027
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	16,412,419,063				
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.830.000.000	Kab Banyumas			
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.830.000.000	Kab Banyumas		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	128.100.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	147.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
						dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	720.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	950.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	158.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1.000.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	131.500.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	432.500.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	45.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	93.900.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	24.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	12.582.419.063	Kab Banyumas			
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.003.813	Kab Banyumas		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.003.813	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.672.549.158	Kab Banyumas		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.591.789.158	Kab Banyumas	PAD & DAU		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77.760.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	3.000.000	Kab	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	SKPD		Banyumas			Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000	Kab Banyumas		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.500.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	388.633.000	Kab Banyumas		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.608.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.025.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000	Kab Banyumas		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.340.999.092	Kab Banyumas		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.999.092	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.178.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.734.000	Kab Banyumas		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.784.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.950.000	Kab Banyumas	PAD		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Isu-Isu Strategis

4.2 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN DAN/ATAU PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2027, khususnya pada prioritas Peningkatan efektivitas kelembagaan daerah dalam berkolaborasi menangani isu strategis, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta tugas dan fungsi perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Adapun data dukungan Program Prioritas Perangkat Daerah terhadap Program Prioritas Kabupaten Banyumas Tahun 2027 dapat dilihat pada matriks sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.2.1.

Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2027

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten 2027	Program Prioritas OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
1.	Peningkatan efektivitas kelembagaan daerah dalam berkolaborasi menangani isu strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Piutang Pajak yang berhasil ditagih	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Wajib Pajak yang terlayani	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan pajak daerah
			Persentase Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak Official Assesment (PBB, Air Tanah, reklame) yang ditetapkan	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah
			Persentase pelayanan keberatan pengawasan dan		Persentase Wajib Pajak yang berhasil ditagih	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kabupaten 2027	Program Prioritas OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
			pemeriksaan yang diselesaikan				Kebijakan Pajak Daerah
			Deviasi target Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
			Persentase pemenuhan kajian penetapan retribusi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya
			Persentase penerapan sistem informasi pajak daerah		Persentase OPD pengelola retribusi yang deviasinya tidak lebih dari 25%	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah		Persentase sistem informasi pajak daerah yang dikembangkan/ diperbaiki	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
						Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah

Di tingkat nasional, pelaksanaan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah juga selaras dengan Program Prioritas Nasional, khususnya PPN 2: Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara yang bertujuan meningkatkan kapasitas fiskal dan optimalisasi penerimaan negara maupun daerah. Melalui pelaksanaan program ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan pajak daerah melalui penguatan basis data perpajakan daerah, optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan penerimaan daerah serta memperkuat tata kelola pengelolaan pendapatan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Adapun dukungan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Pendapatan Daerah terhadap Program Prioritas Nasional dapat dilihat pada matriks sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.2.2.
Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah
Terhadap Program Prioritas Nasional

No	Program Prioritas Nasional	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
	PPN 2 – Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Piutang Pajak yang berhasil ditagih	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Wajib Pajak yang terlayani	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan pajak daerah
			Persentase Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak Official Assesment (PBB, Air Tanah, reklame) yang ditetapkan	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah
			Persentase pelayanan keberatan pengawasan dan pemeriksaan yang diselesaikan		Persentase Wajib Pajak yang berhasil ditagih	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
			Deviasi target Retribusi Daerah, Hasil		Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek

No	Program Prioritas Nasional	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
			Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
			Persentase pemenuhan kajian penetapan retribusi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya
			Persentase penerapan sistem informasi pajak daerah		Persentase OPD pengelola retribusi yang deviasinya tidak lebih dari 25%	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah		Persentase sistem informasi pajak daerah yang dikembangkan/ diperbaiki	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
						Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas berkontribusi melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diarahkan pada peningkatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program ini secara tidak langsung mendukung Program

Strategis Nasional penanggulangan kemiskinan, yang salah satu penjabaran programnya adalah pembangunan 3 juta rumah. Melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah yang bersumber dari optimalisasi penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan, termasuk program-program strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun dukungan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terhadap Program Strategis Nasional tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.3.
Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah
Terhadap Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
1	Penanggulangan Kemiskinan – Pembangunan 3 juta rumah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Piutang Pajak yang berhasil ditagih	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Wajib Pajak yang terlayani	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan pajak daerah
			Persentase Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak Official Assesment (PBB, Air Tanah, reklame) yang ditetapkan	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah
			Persentase pelayanan keberatan pengawasan dan pemeriksaan yang diselesaikan		Persentase Wajib Pajak yang berhasil ditagih	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
			Deviasi target Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
			Persentase pemenuhan kajian		Persentase Pengawasan dan	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya

No	Program Strategis Nasional	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
			penetapan retribusi		Pemeriksaan Pajak	Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			Persentase penerapan sistem informasi pajak daerah		Persentase OPD pengelola retribusi yang deviasinya tidak lebih dari 25%	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah		Persentase sistem informasi pajak daerah yang dikembangkan/ diperbaiki	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
						Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2027 YANG DIDASARKAN PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 serta evaluasi hasil Renja Tahun 2025. IKU menjadi ukuran utama keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, khususnya dalam meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah, meningkatkan PAD, serta memperkuat akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian, dan kualitas pelayanan publik perangkat daerah.

Berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, tujuan perangkat daerah adalah “Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah”. Indikator pada level tujuan disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026, yaitu “Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah”. Adapun sasaran perangkat daerah meliputi “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator Persentase Peningkatan PAD dan Revenue Mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD, serta “Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah” dengan indikator Nilai SAKIP, Nilai SPIP, dan Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Penetapan target IKU Tahun 2027 dilakukan dengan memperhatikan target Renstra Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, sehingga target yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, IKU Tahun 2027 menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
Rasio PAD (Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah)	%	28,18	31
Persentase Peningkatan PAD	%	18,64	2,30
Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	10,528	5
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	89,35	89,35
Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,658	3,4
Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,49	3,53

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, arah kebijakan pembangunan daerah, proyeksi kondisi fiskal, serta perubahan regulasi dan metodologi penilaian pada beberapa indikator. Penetapan target dilakukan secara realistis dengan tetap berorientasi pada peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam mendukung kemandirian fiskal Kabupaten Banyumas.

Pada indikator Rasio PAD, realisasi Tahun 2025 mencapai 28,18%, sedangkan target Tahun 2027 ditingkatkan menjadi 31,00%. Peningkatan target tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penetapan target yang lebih tinggi juga mempertimbangkan kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi, sehingga kemampuan pembiayaan pembangunan daerah tetap terjaga.

Indikator Persentase Peningkatan PAD mencatat realisasi Tahun 2025 sebesar 18,64%, sedangkan target Tahun 2027 diproyeksikan sebesar 2,30%. Tingginya

realisasi pada Tahun 2025 tidak sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan organik PAD, melainkan dipengaruhi oleh adanya perubahan komponen PAD sebagai dampak mulai diberlakukannya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) sebagai bagian dari PAD sejak Tahun 2025. Komponen penerimaan tersebut belum terdapat pada Tahun 2024 sehingga menyebabkan peningkatan PAD Tahun 2025 terlihat sangat signifikan. Sementara itu, target Tahun 2027 sebesar 2,30% merupakan proyeksi pertumbuhan target PAD yang tercantum dalam RKPD Tahun 2027 dibandingkan dengan target PAD pada Rancangan APBD Perubahan Tahun 2026, sehingga lebih mencerminkan pertumbuhan PAD yang realistis berdasarkan proyeksi potensi penerimaan daerah dan kondisi fiskal pada periode perencanaan.

Pada indikator Revenue Mobilization (Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD), realisasi Tahun 2025 sebesar 10,528%, sedangkan target Tahun 2027 ditetapkan sebesar 5%. Penetapan target tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pendapatan daerah sehingga deviasi antara realisasi dan target anggaran PAD dapat semakin ditekan. Dengan semakin kecilnya deviasi, target pendapatan yang ditetapkan diharapkan semakin akurat dalam menggambarkan potensi riil daerah, sehingga efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan.

Untuk indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, realisasi Tahun 2025 mencapai 89,35 dan target Tahun 2027 juga ditetapkan sebesar 89,35. Penetapan target tersebut menunjukkan komitmen Badan Pendapatan Daerah untuk mempertahankan capaian akuntabilitas kinerja yang telah diperoleh. Meskipun mulai Tahun 2026 diterapkan metode penilaian SAKIP yang berbeda dibandingkan metode sebelumnya, Bapenda tetap berupaya mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan kinerja organisasi.

Sementara itu, pada indikator Nilai SPIP Perangkat Daerah, realisasi Tahun 2025 sebesar 3,658, sedangkan target Tahun 2027 ditetapkan sebesar 3,4 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penetapan target tersebut mempertimbangkan adanya perubahan metode penilaian SPIP yang mulai diterapkan pada Tahun 2026, sehingga hasil penilaian tidak

dapat dibandingkan secara langsung dengan metode yang digunakan pada Tahun 2025. Oleh karena itu, target disusun secara realistis sebagai bentuk penyesuaian terhadap kerangka penilaian yang baru, dengan tetap mendorong peningkatan maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Adapun indikator Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah ditargetkan meningkat dari realisasi Tahun 2025 sebesar 3,49 menjadi 3,53 pada Tahun 2027. Target tersebut menunjukkan komitmen Badan Pendapatan Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan budaya pelayanan yang profesional, cepat, mudah, transparan, dan akuntabel sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terus meningkat.

Secara keseluruhan, target Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya, proyeksi kondisi fiskal daerah, arah kebijakan pembangunan, perubahan regulasi, serta penyesuaian metodologi penilaian pada beberapa indikator. Di sisi lain, kebijakan efisiensi fiskal pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya Transfer ke Daerah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mendorong peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan. Oleh karena itu, target yang ditetapkan diharapkan mampu mendorong peningkatan kemandirian fiskal, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banyumas.

5.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2027 YANG DIDASARKAN PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, IKK yang relevan dengan Bapenda pada level tujuan adalah “Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah”.

Indikator ini juga menjadi penyelarasan atas nomenklatur indikator tujuan dalam Renstra yang sebelumnya menggunakan istilah Rasio PAD.

Indikator tersebut digunakan untuk mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah sebagai gambaran kapasitas dan kemandirian fiskal daerah. Pencapaian indikator ini didukung melalui optimalisasi pengelolaan pajak daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, pemutakhiran basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan dan penagihan, serta peningkatan kualitas pelayanan pendapatan daerah.

Dengan demikian, IKK Tahun 2027 menjadi instrumen penting dalam menilai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, khususnya subbidang pendapatan daerah. Indikator ini juga menjadi dasar dalam memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Bapenda berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan penguatan kapasitas fiskal Kabupaten Banyumas.

Adapun Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2.
Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
Rasio PAD (Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah)	%	28,18	31

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2027. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah kepada masyarakat. Dengan adanya dokumen ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana pendukung. Dalam hal ketersediaan anggaran belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan yang telah direncanakan, maka pelaksanaan program dan kegiatan perlu disesuaikan dengan skala prioritas yang berorientasi pada pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, serta pemangku kepentingan lainnya guna mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.

Seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, serta melakukan pengendalian melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program secara optimal, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam

pengelolaan pajak daerah perlu terus dikembangkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.

Dokumen RENJA Tahun 2027 ini menyajikan matriks yang memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan serta Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko Operasional tahun 2027 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta sebagai dasar dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2027. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam proses perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya sehingga pengelolaan pendapatan daerah dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Purwokerto, 30 Juli 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670128 199302 1 001

LAMPIRAN I

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027

No	Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027						
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
	BADAN PENDAPATAN DAERAH				16,412,419,063		
A.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab Banyumas	Persentase Piutang Pajak yang berhasil ditagih	100%	3.830.000.000		
			Persentase Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Wajib Pajak	100%			
			Persentase pelayanan keberatan pengawasan dan pemeriksaan yang diselesaikan	100%			
			Deviasi target Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15%			
			Persentase pemenuhan kajian penetapan retribusi	100%			
			Persentase penerapan sistem informasi pajak daerah	100%			
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	87			
I.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kab Banyumas	Persentase Wajib Pajak yang terlayani	100%	3.830.000.000		
			Jumlah Wajib Pajak Official Assesment (PBB, Air Tanah, reklame) yang ditetapkan	1.152.300			
			Persentase Wajib Pajak yang berhasil ditagih	80%			

No	Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027						
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting
			Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak	100%			
			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak	100%			
			Persentase OPD pengelola retribusi yang deviasinya tidak lebih dari 25%	85%			
			Persentase sistem informasi pajak daerah yang dikembangkan/diperbaiki	100%			
1.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab Banyumas	Jumlah dokumen perencanaan pajak daerah	2 dokumen	128.100.000	PAD	
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab Banyumas	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	4 dokumen	147.000.000	PAD	
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab Banyumas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	720.000.000	PAD	
4.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab Banyumas	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	950.000.000	PAD	
5.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab Banyumas	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20 obyek pajak	158.000.000	PAD	
6.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab Banyumas	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.144.262 dokumen	1.000.000.000	PAD	
7.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab Banyumas	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10 layanan	131.500.000	PAD	
8.	Penagihan Pajak Daerah	Kab Banyumas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	432.500.000	PAD	
9.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab Banyumas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 dokumen	45.000.000	PAD	

No	Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027						
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting
10.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab Banyumas	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 dokumen	93.900.000	PAD	
11.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab Banyumas	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	7 unit	24.000.000	PAD	
B.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Kab Banyumas	IKM Perangkat Daerah	95,7	12.582.419.063		
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	80,4%			
			Nilai kematangan organisasi	47,2			
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	93,7%			
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			
II.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Banyumas	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	100%	33.003.813		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Banyumas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	3.003.813	PAD	
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Banyumas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	30.000.000	PAD	
III.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Banyumas	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	9.672.549.158		
			Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	100%			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Banyumas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang/ bulan	9.591.789.158	PAD & DAU	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Banyumas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 dokumen	77.760.000	PAD	

No	Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027						
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Banyumas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	3.000.000	PAD	
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Banyumas	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	100%	2.500.000		
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Banyumas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	2.500.000	PAD	
V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Banyumas	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	388.633.000		
			Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	70			
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Banyumas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	5.000.000	PAD	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Banyumas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	60.000.000	PAD	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Banyumas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	17.000.000	PAD	
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Banyumas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	114.608.000	PAD	
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Banyumas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	40.000.000	PAD	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Banyumas	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koord dan konsultasi SKPD	12 laporan	150.000.000	PAD	
7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Banyumas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	2.025.000	PAD	
VI.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Banyumas	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%	35.000.000		

No	Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027						
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%			
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Banyumas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	30.000.000	PAD	
3..	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Banyumas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	5.000.000	PAD	
VII.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Banyumas	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah	100%	2.340.999.092		
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Banyumas	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	162.999.092	PAD	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Banyumas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	2.178.000.000	PAD	
VIII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Banyumas	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	109.734.000		
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100%			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Banyumas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	70.000.000	PAD	
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Banyumas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	14.784.000	PAD	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Banyumas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	24.950.000	PAD	

LAMPIRAN II

Tabel x. Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko Operasional Badan Pendapatan Daerah Tahun 2027

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Piutang Pajak yang berhasil ditagih 2. Persentase Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Wajib Pajak 3. Persentase pelayanan keberatan pengawasan dan pemeriksaan yang diselesaikan 4. Deviasi target	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Wajib Pajak yang terlayani 2. Jumlah Wajib Pajak Official Assesment (PBB, Air Tanah, reklame) yang ditetapkan 3. Persentase Wajib Pajak yang berhasil ditagih 4. Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak	Penyusunan kebijakan pengelolaan pendapatan	Tim penyusun kebijakan menerima gratifikasi setelah dokumen kebijakan pengelolaan pendapatan disusun atau ditetapkan.	Sosialisasi dan pembinaan integritas oleh pimpinan secara berkala, pembahasan lintas bidang, revidu dan persetujuan dokumen secara berjenjang	RF	Internal	Belum optimalnya budaya integritas (rasionalisasi) dan pengendalian benturan kepentingan dalam penyusunan dokumen kebijakan pajak daerah (opportunity)	Menurunnya objektivitas penyusunan kebijakan, meningkatnya risiko benturan kepentingan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pajak daerah.	Mewajibkan pencantuman pernyataan komitmen anti gratifikasi pada setiap dokumen kajian, analisis atau rekomendasi sebagai bagian dari pengendalian integritas dalam penyusunan dokumen kebijakan pajak daerah
2		Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5. Persentase pemenuhan kajian penetapan retribusi 6. Persentase penerapan sistem		5. Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak 6. Persentase OPD pengelola retribusi yang deviasinya tidak lebih dari 25%	Penyusunan target pendapatan daerah	Penyusunan target pajak daerah tidak didasarkan pada kajian potensi sehingga target yang ditetapkan kurang akurat	Analisis tren realisasi, pembahasan TAPD, revidu pimpinan.	RK	Internal dan Eksternal	Belum optimalnya penyusunan kajian potensi pajak daerah dan pengumpulan data potensi secara berkelanjutan sebagai dasar penetapan target PAD	Target pendapatan menjadi tidak realistis sehingga realisasi PAD berpotensi tidak tercapai atau potensi pendapatan tidak terduga secara optimal.	1. Menyusun kajian potensi pajak daerah sebagai dasar penyusunan target PAD. 2. Melakukan pemetaan potensi pajak daerah berdasarkan hasil pendataan, realisasi penerimaan, dan perkembangan objek pajak.

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3		informasi pajak daerah 7. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah		7. Persentase sistem informasi pajak daerah yang dikembangkan/ diperbaiki	Identifikasi subjek dan objek pajak	Pendataan belum menjangkau seluruh objek dan subjek pajak sehingga masih terdapat potensi pajak yang belum teridentifikasi.	SOP pendataan no 900.1.1.13.1/4087.5/ 2024, survei lapangan, verifikasi data, supervisi atasan.	RO	Internal dan Eksternal	Belum optimalnya pemanfaatan berbagai sumber informasi serta pelaksanaan pendataan dan identifikasi objek maupun subjek pajak secara menyeluruh dan berkelanjutan.	Potensi pajak tidak terdata, basis data tidak lengkap, serta terjadi kehilangan potensi penerimaan daerah.	1. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi potensi objek pajak dari masyarakat. 2. Melaksanakan kegiatan door to door (Sengkuyung) bersama UPPD Samsat dan pemerintah desa/kelurahan untuk pendataan kendaraan bermotor serta penyampaian imbauan kepatuhan pembayaran PKB dan Opsen PKB. 3. Melakukan penyisiran lapangan terhadap objek pajak yang belum terdaftar, khususnya reklame dan PBJT.
4						Petugas pendataan menerima gratifikasi setelah pendataan, pendaftaran, atau verifikasi objek pajak selesai dilaksanakan.	Sosialisasi dan pembinaan dari pimpinan secara rutin, Surat Tugas, SOP pendataan dan pendaftaran no 900.1.1.13.1/4087.5/ 2024, dan verifikasi hasil pendataan.	RF	Internal dan Eksternal	Masih adanya interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak yang berpotensi menimbulkan pemberian gratifikasi. (opportunity)	Menurunnya integritas petugas, ketidakakuratan data objek pajak, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pendataan	Mencantumkan klausul anti gratifikasi pada Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan pendataan serta menyediakan QR Code kanal pengaduan bagi wajib pajak.

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5					Pemutakhiran basis data pajak	Pemutakhiran basis data tidak dilakukan secara berkala sehingga data wajib pajak tidak akurat.	Pemutakhiran data berkala, rekonsiliasi data, validasi basis data, monitoring perubahan objek pajak.	RO	Internal dan Eksternal	Belum optimalnya mekanisme pemutakhiran dan validasi basis data wajib pajak.	Basis data menjadi tidak akurat sehingga penetapan, penagihan, dan pengawasan pajak menjadi kurang efektif.	1. Menetapkan jadwal dan mekanisme baku pemutakhiran basis data wajib pajak secara berkala. 2. Melaksanakan pemutakhiran basis data berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi lapangan.
6					Sosialisasi dan edukasi perpajakan	Sosialisasi belum menjangkau seluruh kelompok wajib pajak sehingga kepatuhan belum optimal.	Rencana sosialisasi tahunan, media informasi resmi, evaluasi kegiatan, dokumentasi pelaksanaa	RO	Internal dan Eksternal	Belum optimalnya strategi komunikasi perpajakan melalui segmentasi kelompok wajib pajak dan pemanfaatan media digital sehingga informasi perpajakan belum menjangkau seluruh wajib pajak secara efektif	Tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak rendah sehingga berpotensi menurunkan realisasi penerimaan pajak daerah.	1. Menyusun strategi sosialisasi berdasarkan segmentasi kelompok wajib pajak. 2. Menyusun dan mempublikasikan video edukasi mengenai manfaat pajak daerah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui media digital. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan Government Auto Show (GAS) sebagai media sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7						Petugas penyuluhan menerima gratifikasi setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan atau edukasi perpajakan daerah	Pembinaan oleh pimpinan, serta pengawasan pelaksanaan kegiatan penyuluhan.	RF	Internal dan Eksternal	Belum optimalnya penyampaian pesan integritas kepada masyarakat pada setiap kegiatan penyuluhan.	Menurunnya integritas petugas penyuluhan serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.	Mencantumkan klausul anti gratifikasi pada Surat Tugas, Mencantumkan QR Code kanal pengaduan dan pernyataan pelayanan bebas gratifikasi pada media penyuluhan.
8					Penetapan wajib pajak daerah	Petugas penilai atau petugas penetapan menerima gratifikasi setelah hasil penilaian objek pajak ditetapkan atau dokumen penetapan diterbitkan.	Sosialisasi dan pembinaan dari pimpinan secara rutin, SOP penetapan dan SOP penilaian no 900.1.13.1/4087.6/2 024 dan verifikasi hasil penilaian dan administrasi persetujuan berjenjang	RF	Internal dan Eksternal	Masih terdapat ruang diskresi dan interaksi langsung dalam proses penilaian dan penetapan pajak (opportunity), serta belum optimalnya pemahaman wajib pajak mengenai pelayanan penilaian dan penetapan pajak yang bebas biaya serta larangan pemberian gratifikasi kepada pegawai (rationalization).	Menurunnya integritas petugas yang mengakibatkan ketidakakuratan data dan objektivitas penilaian objek pajak, sehingga berpotensi memengaruhi penerimaan pajak daerah serta menurunkan kepercayaan masyarakat.	Mencantumkan klausul anti gratifikasi pada Surat Tugas pelaksanaan penilaian dan penetapan pajak serta pada Surat Pemberitahuan kepada wajib pajak, disertai QR Code kanal pengaduan bagi wajib pajak.

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9					Pelaksanaan pemungutan pajak	Pelaksanaan pemungutan pajak belum optimal sehingga realisasi penerimaan tidak mencapai target.	Monitoring realisasi penerimaan, evaluasi berkala, dashboard penerimaan, supervisi kepala bidang.	RO	Internal dan Eksternal	Belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak daerah.	Target penerimaan pajak tidak tercapai, piutang meningkat, dan efektivitas pemungutan menurun.	1. Menyelenggarakan gathering wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran membayar pajak 2. Mengoptimalkan pemasangan dan pemanfaatan Alat Monitoring Pajak (AMP) pada objek PBJT. 3. Melaksanakan intensifikasi pemungutan melalui klarifikasi, konfirmasi, dan pemanggilan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
10					Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak	Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak tidak dilaksanakan sesuai rencana sehingga target pemeriksaan tidak tercapai.	SOP pemeriksaan no 900.1.13.1/4087.1/2 024, Penyusunan rencana pemeriksaan tahunan, penetapan Surat Tugas pemeriksaan	RO	Internal dan Eksternal	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak.	Target pemeriksaan tidak tercapai sehingga potensi penerimaan pajak daerah belum tergali secara optimal dan kepatuhan wajib pajak tidak meningkat.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak untuk memastikan pencapaian target pemeriksaan

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11						Petugas pemeriksa menerima gratifikasi setelah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah diselesaikan.	Sosialisasi dan pembinaan dari pimpinan secara rutin, SOP Pemeriksaan no 900.1.13.1/4087.1/2 024, revidi laporan hasil pemeriksaan, dan pengawasan berjenjang.	RF	Internal dan Eksternal	Masih adanya interaksi langsung antara pemeriksa dan wajib pajak yang berpotensi menimbulkan gratifikasi setelah pemeriksaan selesai. (opportunity)	Menurunnya independensi pemeriksa, objektivitas hasil pemeriksaan, efektivitas pengawasan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan pajak daerah.	Mencantumkan klausul anti gratifikasi pada Surat Tugas pemeriksaan, menyediakan QR Code kanal pengaduan, serta melakukan revidi laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pengendali Mutu
12					Penertiban obyek dan/atau subyek pajak	Penertiban belum menjangkau seluruh wajib pajak yang tidak patuh.	Penyusunan prioritas penertiban, koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan OPD terkait, monitoring hasil penertiban.	RO	Internal dan Eksternal	Belum optimalnya basis data wajib pajak tidak patuh yang mutakhir serta keterbatasan personel dan sarana pelaksanaan penertiban.	Kepatuhan wajib pajak tidak meningkat, potensi pajak hilang, dan tercipta ketidakadilan dalam pemungutan pajak.	1. Melaksanakan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pelaksanaan penertiban terhadap wajib pajak yang tidak patuh. 2. Melaksanakan penyisiran lapangan secara berkala terhadap objek pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. 3. Melaksanakan pemanggilan dan klarifikasi kepada wajib pajak yang belum patuh.

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13					Pengelolaan piutang pajak	Monitoring piutang belum optimal sehingga saldo piutang terus meningkat.	Daftar umur piutang (aging schedule), monitoring piutang, evaluasi penagihan, rekonsiliasi data.	RO	Internal dan Eksternal	Belum optimalnya koordinasi dalam verifikasi data piutang pajak sehingga informasi piutang belum sepenuhnya akurat dan mutakhir	Saldo piutang terus meningkat, risiko piutang tidak tertagih semakin besar, dan penerimaan daerah menurun.	1. Melaksanakan verifikasi data piutang pajak bekerja sama dengan kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dan wali pajak daerah 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi piutang pajak daerah secara berkala.
14					Penagihan piutang pajak	Pelaksanaan penagihan piutang belum optimal sehingga piutang terus meningkat.	Surat Teguran, monitoring hasil penagihan, evaluasi berkala.	RO	Internal dan Eksternal	Belum optimalnya strategi penagihan piutang yang mampu mendorong wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan pajak.	Piutang pajak meningkat, penerimaan daerah tidak optimal, dan efektivitas pengelolaan piutang menurun.	1. Melaksanakan program apresiasi bagi wajib pajak PBB-P2 yang melunasi seluruh tunggakan. 2. Melaksanakan penagihan aktif melalui surat teguran, pemanggilan, dan konfirmasi. 3. Menyelenggarakan Gerakan Pekan Pembayaran PBB-P2.
15					Pengembangan sistem informasi pendapatan	Gangguan sistem informasi, kegagalan integrasi, atau serangan siber mengganggu pelayanan perpajakan.	Backup data berkala, firewall, antivirus, pembatasan hak akses, audit log, disaster recovery.	RO	Internal dan Eksternal	Belum optimalnya pengelolaan keamanan sistem informasi.	Pelayanan perpajakan terganggu, kehilangan atau kerusakan data, kebocoran informasi, dan penurunan	1. Melaksanakan monitoring keamanan sistem informasi serta pengujian backup dan disaster recovery secara berkala. 2. Mengembangkan dan memelihara Sistem Informasi Pajak Daerah

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											kepercayaan pengguna.	beserta aplikasi pendukung.
16						Petugas pengelola sistem informasi menerima gratifikasi dari penyedia aplikasi atau pihak ketiga.	Sosialisasi dan pembinaan dari pimpinan secara rutin, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi serta persetujuan pejabat berwenang.	RF	Internal dan Eksternal	Belum optimalnya pengendalian hubungan kerja dengan penyedia aplikasi atau pihak ketiga (opportunity)	Menurunnya independensi dalam pengembangan sistem informasi, meningkatnya konflik kepentingan dengan penyedia aplikasi, dan menurunnya kepercayaan terhadap pengelolaan sistem informasi	Mencantumkan klausul anti gratifikasi pada Surat Tugas pengembangan/pemeliharaan aplikasi serta menyampaikan komitmen anti gratifikasi kepada penyedia aplikasi atau pihak ketiga sebelum pekerjaan dilaksanakan
17					Pelayanan Perpajakan	Petugas pelayanan menerima gratifikasi setelah memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak	Sosialisasi dan pembinaan dari pimpinan secara rutin, Standar Pelayanan dan SOP pelayanan no 900.1.13.1/4087.14/2024 dan SK kepala Bapenda no 1456 tentang Standar	RF	Internal dan Eksternal	Belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai larangan pemberian gratifikasi kepada petugas pelayanan. (rasionalisasi)	Menurunnya integritas pelayanan, menurunnya kualitas pelayanan publik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat	Menyediakan media informasi "Pelayanan Bapenda Gratis dan Bebas Gratifikasi" yang dilengkapi QR Code kanal pengaduan pada setiap meja pelayanan sebagai pengendalian dalam pelaksanaan pelayanan perpajakan.

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas				terhadap Bapenda	
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. IKM Perangkat Daerah 2. Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah 3. Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi 4. Nilai kematangan organisasi 5. Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	Pengelolaan kas perangkat daerah	Adanya gratifikasi dalam distribusi penggunaan kas perangkat daerah dari PPTK ke bendahara	1. Perbup tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemkab yang diterbitkan setiap tahun. 2. Perbup tentang Perjalanan Dinas 3. SIPD 4. Pengawasan oleh atasan langsung	RF	Internal	Masih terdapat interaksi langsung dan ruang diskresi dalam proses distribusi penggunaan kas perangkat daerah, serta belum optimalnya pemahaman pegawai mengenai larangan gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah. (Opportunity, Rationalization)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Kebijakan pimpinan tentang transparansi pelayanan (pakta integritas) 2. Perencanaan penggunaan kas perangkat daerah setiap bulan
19					Verifikasi pertanggungjawaban anggaran belanja perangkat daerah	Penyalahgunaan uang persediaan untuk kepentingan pribadi	1. Perbup tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan	RF	Internal	Masih terdapat kelemahan pengendalian dalam pengelolaan uang persediaan, termasuk pengawasan dan	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata	1 Kebijakan pimpinan tentang transparansi pelayanan (pakta integritas) 2 Perencanaan penggunaan kas

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Barang/Jasa Kebutuhan Pemkab yang diterbitkan setiap tahun. 2. Perbup tentang Perjalanan Dinas 3. SIPD 4. Pengawasan oleh atasan langsung 5. Pengecekan oleh verifikator keuangan			pemisahan fungsi yang belum optimal. (Opportunity)	4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	perangkat daerah setiap bulan
20					Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah	Adanya salah saji material dalam laporan keuangan	1. Perbup tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemkab yang diterbitkan setiap tahun. 2. Perbup tentang Perjalanan Dinas 3. SIPD 4. Pengawasan oleh atasan langsung 5. Pengecekan oleh verifikator keuangan	RF	Internal	Masih terdapat kelemahan dalam proses review dan rekonsiliasi laporan keuangan sebelum penyampaian. (Opportunity)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Audit laporan keuangan 2. Melaksanakan review laporan keuangan secara berjenjang sebelum disampaikan.

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	Fasilitasi administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	Adanya gratifikasi dalam memfasilitasi proses administrasi kepegawaian dari pegawai yang difasilitasi ke petugas/fasilitator administrasi kepegawaian	Perbup 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	RF	Internal	Masih terdapat interaksi langsung dalam pemberian layanan administrasi kepegawaian, serta belum optimalnya pemahaman pengguna layanan mengenai pelayanan administrasi yang bebas biaya dan larangan pemberian gratifikasi. (Opportunity, Rationalization)	1. Penurunan Reputasi 2. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 3. Penurunan Kinerja	1. Kebijakan pimpinan tentang transparansi pelayanan (pakta integritas) 2. Digitalisasi proses administrasi kepegawaian
22			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Penyediaan barang pakai habis perangkat daerah	Manipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana/kegiatan	1. Perbup tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemkab yang diterbitkan setiap tahun. 2. Perbup tentang Perjalanan Dinas 3. SIPD 4. Pengawasan oleh atasan langsung	RF	Internal	Masih terdapat kelemahan dalam proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan, serta adanya tekanan untuk mempercepat penyelesaian administrasi dan penyerapan anggaran. (Opportunity, Pressure)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Kebijakan pimpinan tentang transparansi pelayanan (Pakta Integritas) 2. Melaksanakan review dan verifikasi SPJ secara berjenjang.

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							5. Pengecekan oleh verifikator keuangan 6. PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS 7. Perbup 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 8. Aplikasi simpatik					
23					Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Adanya gratifikasi dalam menentukan personil yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi dari pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke pptk	1. Perbup tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemkab yang diterbitkan setiap tahun. 2. Perbup tentang Perjalanan Dinas 3. SIPD 4. Pengawasan oleh atasan langsung	RF	Internal dan Eksternal	Masih terdapat ruang diskresi dalam penetapan personel koordinasi dan konsultasi tanpa kriteria yang terdokumentasi secara memadai. (Opportunity)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Pembatasan personil yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi sesuai SE Efisiensi 2. Kebijakan pimpinan tentang transparansi pelayanan (pakta integritas)

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							5. Pengecekan oleh verifikator keuangan 6. PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS 7. Perbup 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas					
24			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD) 2. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Persekongkolan antar sesama penyedia dalam mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa.	Pakta Integritas oleh Penyedia	RF	Internal dan Eksternal	Masih terdapat peluang komunikasi dan pertukaran informasi antar penyedia selama proses pemilihan penyedia. (Opportunity)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Penguatan integritas dengan kebijakan pimpinan tentang transparansi pelayanan (pakta integritas) 2. Optimalisasi Pengawasan dari atasan langsung.

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25					Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Pemberian suap dari penyedia kepada Penyelenggara Negara dalam pelaksanaan pengadaan	1. Perpres PBJ 2. Pakta integritas elektronik 3. Pengendalian PPK 4. Pemeriksaan hasil pekerjaan 5. Pengawasan dari konsultan pengawas / MK dan tim teknis	RF	Internal dan Eksternal	Masih terdapat interaksi langsung antara penyedia dan penyelenggara negara di luar mekanisme resmi, serta masih adanya anggapan bahwa pemberian hadiah dapat memperlancar proses pengadaan. (Opportunity, Rationalization)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Penguatan integritas dengan kebijakan pimpinan tentang transparansi pelayanan (pakta integritas) 2. Optimalisasi Pengawasan dari atasan langsung.
26					Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	PPK/Pejabat menerima gratifikasi	1. Perpres PBJ 2. Pakta integritas	RF	Internal dan Eksternal	Masih terdapat ruang diskresi dalam pelaksanaan kewenangan PPK/Pejabat, serta belum optimalnya pemahaman mengenai benturan kepentingan dan larangan gratifikasi. (Opportunity, Rationalization)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Penguatan integritas melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan. 2. Melaksanakan review berkala terhadap dokumen pengadaan oleh atasan langsung atau APIP.

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Adanya gratifikasi dalam penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah dari pihak eksternal ke kepada PPK/Pejabat	Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022	RF	Internal dan Eksternal	Masih terdapat interaksi langsung antara penyedia jasa penunjang dan pejabat yang berwenang, serta belum optimalnya pemahaman mengenai larangan gratifikasi dalam hubungan kerja dengan pihak ketiga. (Opportunity, Rationalization)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Penguatan integritas melalui penandatanganan Pakta Integritas bagi PPK/Pejabat dan penyedia jasa.
28			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik 2. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Rekonsiliasi aset perangkat daerah	Adanya gratifikasi dalam distribusi pengguna aset dari pegawai yang menerima aset ke pengelola BMD	1.Perda 12/2016 tentang Pengelolaan BMD 2.Berita Acara Serah Terima BMD 3.Perbup 94/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas	RF	Internal dan Eksternal	Masih terdapat ruang diskresi dalam proses distribusi dan penetapan pengguna aset daerah. (Opportunity)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Kebijakan pimpinan tentang transparansi pelayanan (pakta integritas) 2. Updating Kartu Inventarisasi Barang